



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu mengatur persyaratan, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka persyaratan, tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tegal ;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Tegal ;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Pelamar Perangkat Desa adalah penduduk Desa yang mengajukan surat lamaran untuk dapat menjadi bakal calon Perangkat Desa ;
12. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Pelamar yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
13. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang telah lulus mengikuti penyaringan ;
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II LOWONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti dan atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2) Dalam hal Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, Kepala Desa dengan persetujuan BPD menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa yang lain dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

BAB III PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ,
 - d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani ;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ,
 - j. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau istrinya sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Bagi Pelamar dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI atau Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memiliki Surat Keterangan Ijin / Persetujuan dari atasan yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut bagi pelamar dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI atau Perangkat Desa diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Permohonan Pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Penjaringan Perangkat Desa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada persyaratan lain yang belum lengkap, maka permohonan ditolak.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari Calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Untuk penjaringan pelamar dan bakal calon Perangkat Desa, Kepala Desa dan BPD membentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa yang susunan keanggotaannya terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa yang membidangi urusan Pemerintahan Desa selanjutnya menyampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan serta menyusun rencana biaya.
- (3) Panitia Penjaringan Perangkat Desa mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjaringan Pelamar dan Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - b. Melakukan penelitian dan pemeriksaan biodata dan berkas pelamar Perangkat Desa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
 - c. Mengajukan Bakal Calon Perangkat Desa kepada Panitia Penguji untuk mengikuti ujian penyaringan.
- (4) Untuk penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Penguji.
- (5) Panitia Penguji sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - b. menyampaikan hasil ujian penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa kepada Panitia Penjaringan Perangkat Desa ;
 - c. melaporkan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa kepada Bupati ;

Pasal 6

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus ujian oleh Panitia Penguji Perangkat Desa dengan nilai tertinggi.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ;
 - dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD, dan dapat dihadiri oleh pemuka masyarakat serta warga masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini karena alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa menetapkan tempat lain untuk pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa.
- (3) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Perangkat Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas atau berpakaian lain yang ditentukan.

Pasal 9

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Keputusan Kepala Desa ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa ;
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. Kata Pelantikan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa ;
- e. Sambutan Kepala Desa ;
- f. Pembacaan Doa.

BAB V MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai yang bersangkutan berumur 56 tahun.

BAB

**BAB VI
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan dan atau melalaikan tugas dan kewajibanya yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus dan atau anggota dari salah satu Partai Politik.

**BAB VII
PERANGKAT DESA
BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS**

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang berhalangan menjalankan tugas memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan ijin/cuti sesuai ketentuan pengaturan ijin/cuti yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Pemberian cuti Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan disertai penunjukkan Pejabat yang menjalankan tugas diambil dari Perangkat Desa yang lain yang dianggap mampu.

**BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang diduga kuat melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan oleh aparat yang berwajib.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu mendapat ijin dari BPD.
- (3) Dalam hal pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini BPD wajib minta persetujuan Kepala Desa.
- (4) Setelah BPD memberikan ijin, apabila hasil penyidikan terhadap Perangkat Desa diduga kuat melakukan tindak pidana, BPD segera mengusulkan pemberhentian sementara kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang diduga kuat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh aparaturnya atau Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada BPD.

**BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Pasal

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang sedang dalam pemeriksaan oleh aparat yang berwajib, karena diduga melakukan suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Atas usul BPD berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk :
 - a. dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak terbukti bersalah ;
 - b. diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD karena
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
 - d. melanggar sumpah/janji ;
 - e. melanggar larangan bagi Perangkat Desa ;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;
 - g. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap tugas-tugasnya sebagai Perangkat Desa ;
 - h. telah berumur 56 tahun.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberhentikan atas usul BPD setelah dilakukan penelitian oleh Kepala Desa secara seksama.
- (3) Terhadap hasil penelitian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 2) Pasal ini, khusus mengenai ketentuan ayat (1) huruf c, d, e, f, dan huruf g Pasal ini, BPD dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menunjuk Tim Pemeriksa guna meneliti secara seksama.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak mengindahkan peringatan sampai 3 (tiga) kali untuk pelanggaran yang sama dapat langsung diberhentikan.
- (4) Tenggang waktu pemberian peringatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah satu bulan sejak diterima.

BAB X BIAYA PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Biaya pencalonan Perangkat Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pencalonan Perangkat Desa digunakan untuk :
 - a. pembuatan pengumuman, undangan dan surat-surat ;
 - b. penelitian syarat-syarat pelamar ;
 - c. pelaksanaan ujian penyaringan ;
 - d. Honorarium

- d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat ;
- e. honorarium petugas.

(3) Pedoman Biaya Pencalonan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dan sudah melewati umur 56 (lima puluh enam) tahun, diberi kesempatan sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal Desa dipecah menjadi dua Desa atau lebih, maka untuk yang pertama kalinya jabatan urusan diangkat dari pembantu Kepala Desa.
- (4) Dalam hal dua Desa atau lebih digabung menjadi satu Desa, maka untuk menetapkan jabatan Sekretaris dan Kepala Urusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
- b. Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000**


BUPATI TEGAL

X


SOEDIHARTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Mei 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

X

Drs. MOESTORA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 967 977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 21**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;

Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 26, maka Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, adalah sekurang-kurangnya memiliki ijazah/STTB SLTP/M.Ts melalui ujian Negara atau yang dikeluarkan oleh Negara.
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 ayat (2) : Panitia Penjaringan Pelamar Perangkat Desa berada di tingkat Desa.
ayat (4) : Panitia Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa berada di tingkat Kecamatan.
ayat (5) : Materi ujian penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 6 s/d Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR